

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL (*CYBERBULLYING*)  
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF<sup>1</sup>**

Oleh : Shania Junishia Pratiwi<sup>2</sup>

Jolly K. Pongoh<sup>3</sup>

Harry Tuwaidan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan di media sosial pencegahan hukum terhadap tindak pidana kekerasan di media sosial, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan di media sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun penjara dan pidana denda maksimal 1 milyar rupiah. 2. Pencegahan tindak pidana kekerasan melalui media sosial paling efektif dilakukan dengan cara memblokir akun para pengguna yang dinilai telah melakukan tindakan *cyberbullying*. Model penyelesaian Kebijakan Non Penal tindak pidana kekerasan melalui media sosial (*cyberbullying*) melalui *Restorative Justice* di masa depan sangat berguna dalam meminimalisir tindakan bullying di media sosial.

Kata Kunci : Pencegahan, Pidana, Kekerasan, Media, Sosial

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat menimbulkan banyak problematika baik dibidang hukum, politik, sosial, budaya, tekonologi, ilmu pengetahuan dan bidang lainnya. Problematika di bidang hukum sendiri dapat dijumpai dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak hanya bersifat konvensional saja,

namun juga kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) dan kejahatan perundungan (*Bullying*). Hal tersebut dikarenakan perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Berkaitan dengan besarnya angka penggunaan media sosial di Indonesia menimbulkan potensi kejahatan yang besar pula melalui penggunaan media sosial tersebut.

*Cyberbullying* merupakan perlakuan *bullying* melalui internet dan teknologi digital. Tujuannya adalah untuk mengganggu, mengancam, menghina memperlakukan, mengucilkan secara sosial, atau merusak reputasi orang lain. *Cyberbullying* merupakan intimidasi yang dilakukan seseorang pada orang lain yang dilakukan melalui chatroom, media sosial, e-mail, website dalam bentuk seperti fitnah, penghinaan, pengancaman atau dibocorkannya aib mengenai seseorang. Fenomena *cyberbullying* tentu didukung oleh teknologi yang kini terus menerus berkembang. Pengetahuan tentang internet dan tentang *cyberbullying* sudah seharusnya dimiliki oleh semua pengguna internet, agar semua dapat menghindari tindakan tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang dapat membedakan mana perilaku yang merupakan *cyberbullying* mana yang tidak. Sebagian dari mereka bahkan tidak menyadari tentang adanya tindak *cyberbullying* di internet.

Data kasus *cyberbullying* di Indonesia secara menyeluruh sulit ditemukan. Namun, data dari Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa setidaknya ada 25 kasus *cyberbullying* dilaporkan setiap harinya . Selain itu data tahun 2018 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan jumlah angka anak korban bullying mencapai 22,4%. Tingginya angka tersebut dipicu oleh tingginya konsumsi internet pada anak-anak<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup>Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101715

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup><https://theconversation.com/merunut-lemahnya-hukum-cyberbullying-di-indonesia-110097>.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE, telah mengatur mengenai Tindakan perundungan di dunia maya yang terdapat dalam Pasal 45b yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)<sup>6</sup>. Sayangnya, pengaturan mengenai tindak pidana perundungan (*bullying*) di Indonesia saat ini masih belum jelas dan kabur.

Pemerintah berusaha mengisi kekosongan hukum terkait *cyberbullying* dengan memasukkan delik *cyberbullying* dalam Perubahan UU ITE. Namun pasal tersebut memiliki definisi yang terbatas karena hanya memaknai *cyberbullying* sebagai bentuk “ancaman kekerasan” atau “menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Padahal ada banyak bentuk-bentuk *cyberbullying*, antara lain pelecehan dan intimidasi. Pasal dalam KUHP yang relevan terhadap *cyberbullying* adalah Pasal 310 KUHP. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyebutkan bahwa penghinaan secara *offline* tidak dapat menjangkau penghinaan secara online karena ada unsur “di muka umum” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Berdasarkan deskripsi di atas serta banyaknya kasus mengenai perundungan di media social (*cyberbullying*) maka menurut penulis perlu untuk dilakukan penelitian mengenai pencegahan atas tindak pidana ini. Kemudian diperlukan juga penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya sesuai dengan perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mencoba mengangkat tema pada proposal skripsi ini dengan judul **“Pencegahan Tindak Pidana**

---

<sup>6</sup> Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan di media sosial ?
2. Bagaimanakah pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan di media sosial (*cyber bullying*) menurut perspektif hukum positif ?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis ambil dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Hukum dalam hal ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>7</sup>. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, aspek sejarah, aspek filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta Bahasa hukum yang digunakan<sup>8</sup>. Penelitian yuridis normative membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum<sup>9</sup>. Penulis menyusun skripsi dengan berlandaskan dari bahan hukum primer, tersier dan tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
  - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 35.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan karya pakar hukum dan sebagainya, seperti Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2018
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Media Sosial (*Cyberbullying*)

Menurut data dari databoks, laporan statistika mencatat, pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2020 adalah yang paling banyak, yakni dikalangan usia 25-34 tahun. Rinciannya, pengguna laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 20,6% dan 14,8%. Posisi selanjutnya yakni pengguna berusia 18-24 tahun. Rinciannya, pengguna laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 16,1% dan 14,2%.

Dengan banyaknya peminat *internet* sehingga membuat masyarakat untuk tertarik menggunakan media sosial sebagai sarana yang lebih muda dan praktis untuk melakukan *cyberbullying* tanpa diketahui identitasnya. Menurut Kelly Warner, target yang paling besar datang dari Facebook dengan angka 84,2%, disusul dengan Instagram 23,4% dan Twitter 21,4%. Sedangkan *Instant Messanging* relatif kecil karena bersifat privasi. Jumlah

yang besar penggunanya terutama Facebook jadi sasaran empuk oleh orang lain.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan, serangan yang berdampak pada 10 juta lebih identitas terus meningkat. Tahun 2014, serangan berdampak pada 11 juta identitas, 2015 naik menjadi 13 juta identitas, dan 2016 naik lagi menjadi 15 juta identitas. Kominfo bahkan menyatakan, Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar negara-negara di dunia yang masuk dalam target perang *cyber*. Dari 10 negara sasaran, Indonesia berada di urutan kelima atau keenam<sup>10</sup>.

Sheri Bauman menjelaskan beberapa alat yang dijadikan perantara *cyberbullying* sebagai berikut<sup>11</sup>:

- 1) *Instan Message (IM)*, dalam ini meliputi email dan akun tertentu di internet yang memungkinkan pengguna mengirimkan pesan atau teks ke pengirim lainnya yang memiliki ID di website tersebut.
- 2) *Chatroom*, berhubungan dengan *Instant Message (IM) chatroom* merupakan salah satu fasilitas *website* tertentu di mana pengguna yang memiliki ID di sana dapat bergabung dalam satu kelompok *chatting*. Di sini pelaku *cyberbullying* dapat mengirimkan kata-kata gertakan di mana orang lain dalam grup *chatting* tersebut dapat membaca dengan mudah, dan korban merasa tersudutkan.
- 3) *Trash Polling Site*, mungkin ini masih jarang di Indonesia namun ada beberapa pelaku *cyberbullying* yang membuat poling tertentu dengan tema yang diniatkan untuk merusak reputasi seseorang.

<sup>10</sup><https://tekno.kompas.com/copy/2017/06/08/10050037/serangan.cyber.makin.kencang.indonesia.sudah.siap>.

<sup>11</sup> Muhharam Dwi Putranto, "*Cyberbullying Di Kalangan Remaja Urban*" (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), Jurnal Universitas Airlangga.

- 4) *Blog*, merupakan *website* pribadi yang bisa dijadikan seperti buku harian atau *diary*. Di sini pelaku *bullying* bebas mengunggah apa saja termasuk konten yang mengintimidasi seseorang.
- 5) *Bluetooth Bullying*, praktiknya dengan mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu kepada seseorang melalui koneksi *bluetooth* yang sedang aktif.
- 6) Situs Jejaring Sosial, hal ini merupakan yang paling marak digunakan di Indonesia, situs jejaring sosial yang berisi banyak fitur banyak disalah gunakan pelaku *bullying* dengan mengunggah status, komentar, *posting* dinding, *testimony*, foto, dan lain-lain yang mengganggu, mengintimidasi, menyinggung, dan merusak citra seseorang.
- 7) *Game Online*, dalam *game online cyberbullying* juga banyak ditemukan. *Cyberbullying* dapat terjadi pada *software game* di PC dengan koneksi *internet* seperti Nintendo, Xbox 360, and Playstation 3. *Cyberbullying* ini dilakukan pada pemain yang kalah yang biasanya pemain baru dan muda.
- 8) *Mobile Phone*, fitur yang digunakan dalam mengintimidasi adalah mengirimkan pesan teks atau sms, gambar, ataupun video yang mengganggu korban.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, penggunaan internet oleh anak sekolah saat pembelajaran daring juga akan memberikan dampak negatif seperti kejahatan seksual via daring, paparan iklan yang tidak layak bagi anak-anak, dan *cyberbullying*, dimana kejahatan tersebut bisa terjadi kepada siapa saja tidak mengenal umur, profesi, dan waktu<sup>12</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya korban yang mengalami *harassment* ada sekitar 70% korban, *flaming* 63,3% korban,

*cyberstalking* 60% korban, *denigration* 60% korban, *outing dan trickery* 53,33% korban, *exclusion* 53,33% korban, dan *impersonation* 43,33% korban<sup>13</sup>.

Salah satu kasus *cyberbullying* yang menyita perhatian publik dan menggemparkan dunia adalah kasus yang dialami oleh Amanda Todd.

Awalnya Amanda mengenal orang asing melalui internet ketika duduk dibangku SMP. Berawal dari percakapan dengan teman baru di media sosial pada tahun 2010, Amanda terbujuk untuk memperlihatkan bagian sensitif dalam tubuhnya kepada pelaku via webcam. Tak disangka, pelaku sempat merekamnya untuk mengancam Amanda agar mau "berbuat" lebih jauh. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto yang direkamnya ke teman-teman Amanda jika tidak bersedia memenuhi permintaan pelaku. Amanda menolak dan akhirnya foto tersebut benar-benar tersebar bahkan sangat luas di internet.

Banyak warganet yang tidak pernah mengenal Amanda secara langsung tiba-tiba merundungnya sebagai pelaku asusila. Berbagai hinaan untuk Amanda mengalir begitu saja sebagai percakapan *viral* di media sosial. Ironisnya, percakapan gosip yang telah tersebar sangat luas itu hanya dianggap sebagai lelucon tanpa peduli dampak serius bagi Amanda. Amanda pindah sekolah bahkan pindah tempat tinggal untuk menjauhi lingkungan lama yang merundungnya. Ternyata jejak digital terus mengikuti Amanda ke mana saja ia berpindah. Perundungan semakin serius hingga Amanda depresi dan beberapa kali mencoba bunuh diri. Selamat dari upaya bunuh diri, warganet justru semakin 'ganas' merundung Amanda. Puncaknya, Amanda benar-benar tewas gantung diri pada akhir tahun 2012. Sebuah rekaman di kanal YouTube berjudul *My story: Struggling, bullying, suicide and self-harm* menjadi

<sup>12</sup>file:///C:/Users/AVITA/Downloads/Kekerasan-di-masa-pandemi.pdf

<sup>13</sup><http://scholar.unand.ac.id/76886/2/BAB%201.pdf>

curahan derita yang disampaikan Amanda sebelum mengakhiri hidup. Dilansir dari The Globe and Mail, otoritas Belanda menangkap seorang warga negaranya bernama Aydin Coban atas dugaan sejumlah pemerasan dan pengancaman lewat internet dengan modus yang sama terhadap Amanda. Para korbannya tersebar di Eropa dan Amerika Serikat baik laki-laki maupun perempuan. Aydin berusia 35 tahun saat ditangkap. Penangkapan pada Januari 2014 itu sekaligus mengaitkan Aydin pada kasus cyberbullying yang dialami Amanda. Aydin didakwa juga sebagai pelaku yang memotret dan menyebarkan pertama kali foto Amanda. Dilansir dari BBC, Aydin dijatuhi hukum 11 tahun penjara oleh pengadilan Belanda pada Maret 2017. Berdasarkan keterangan pengadilan Belanda yang dicatat CBC News, hukuman tersebut adalah yang paling berat bisa dijatuhkan sesuai tuntutan Jaksa<sup>14</sup>.

Salah satu contoh kasus mengenai cyberbullying yang terjadi di Sulawesi Utara, dimana 4 orang remaja ditetapkan menjadi tersangka. Kasus ini ramai diperbincangkan usai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut mengunggah rekaman detik-detik perundungan tersebut di media sosial miliknya. Jules menyebutkan mereka ditahan di Polsek Toulimambout. Penyidik, kata dia, akan berkoordinasi dengan pihak lapas anak mengingat terdapat beberapa tersangka yang masih di bawah umur. Menurutnya, aksi penganiayaan tersebut dilakukan oleh tersangka lantaran urusan asmara. Salah seorang tersangka, disebut merasa cemburu kepada korban. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan atau Pasal 170 KUHP. Sebagai informasi, dalam

unggahan anggota DPR termuda itu disebutkan bahwa korban berusia 13 tahun berinisial CP. Peristiwa itu terjadi pada 7 Desember 2021 pukul 23.00 waktu setempat. Rekaman yang disebar oleh Hillary memperlihatkan sekelompok orang tengah menyeret hingga membanting seorang perempuan berjilbab<sup>15</sup>.

*Cyberbullying* dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) belum memiliki unsur yang jelas dan hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyberbullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja.

Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum memuat pengaturan mengenai unsur-unsur dari *cyberbullying* yaitu *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak lanjuti tindak pidana *cyberbullying* ini. Secara umum *cyberbullying* dalam aspek hukum disamakan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *cyberbullying* ini adalah sebagaimana tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2).

1. Pasal 310 ayat (1): Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau

---

<sup>14</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/icyberbullying-i--pelajaran-dari-kasus-amanda-todd-lt5cd3dc51893bd>

---

<sup>15</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211214081030-12-733693/empat-remaja-perundung-gadis-di-sulut-jadi-tersangka-motif-cemburu>

pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah.

2. Pasal 310 ayat (2): Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, di pertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah<sup>16</sup>.

Dalam rangka menerapkan pengaturan mengenai media sosial dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan *internet* sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying*, dimana undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana antara lain:

- 1) Pasal 27 ayat (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- 2) Pasal 27 ayat (3): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

- 3) Pasal 27 ayat (4): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- 4) Pasal 28 ayat (2): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
- 5) Pasal 29: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

#### **B. Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Di Media Sosial (*Cyberbullying*) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif**

Pencegahan terhadap *cyberbullying* menurut penulis sangat efektif dilakukan dengan cara memblokir atau melakukan sensor terhadap kalimat yang dapat memicu terjadinya tindak pidana kekerasan di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh beberapa situs media sosial seperti twitter, facebook, instagram dan tiktok.

Twitter baru-baru ini dikabarkan telah meluncurkan fitur baru bernama Mode Keamanan (*Safety Mode*). Dengan adanya fitur tersebut, akun pengguna yang kerap mengirimkan kata-kata berbahaya atau kasar kepada pengguna lain bakal diblokir sementara secara otomatis. Pemblokiran Akun Pengguna Kasar (*abusive*) ini berlangsung selama tujuh hari. Meski begitu, pengguna yang dapat membatalkan pemblokiran itu sendiri jika terjadi kesalahan identifikasi konten kasar atau negatif. Selain fitur tersebut, Twitter kini juga

---

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menyediakan beberapa macam pilihan fitur lain seperti menyembunyikan balasan, membiarkan pengguna membatasi siapa yang dapat membalas unggahan mereka, dan menampilkan peringatan sebelum pengguna membalas cicitan yang dirasa berbahaya<sup>17</sup>.

Facebook menggulirkan cara baru untuk memberangus perundungan *online* atau *cyberbullying* yang terus merajalela di paltformnya. Setidaknya ada tiga cara yang disiapkan Facebook untuk mengurangi polusi perundungan dan kekerasan siber di jejaring sosial tersebut. Adapun bebrapa cara yang dilakukan oleh facebook, seperti<sup>18</sup>:

1. Kontrol komentar. Cara baru ini akan mempermudah pengguna mengontrol komentar bernada menyinggung. Pengguna bisa menyembunyikan atau menghapus beberapa komentar sekaligus dari menu opsi atau ikon titik tiga di pojok kanan. Sebelumnya, pengguna harus menghapus satu per satu komentar yang dinilai negatif. Sehingga, pengguna agak kesusahan untuk mengontrol komentar yang menjejali postinggannya. Fitur ini berlaku di semua postingan, baik dari pemilik akun pribadi atau admin halaman Facebook. Untuk sementara, fitur anti-perundungan ini baru bisa digunakan di versi *desktop* dan *platform* Android. Sedangkan utuk platform iOS baru akan mendapatkannya beberapa bulan ke depan.
2. Mencari dan memblokir komentar negatif. Cara kedua adalah dengan mencari dan memblokir komentar yang menyinggung di Facebook. Facebook mengatakan, fitur ini masih

dalam tahap uji coba. Fitur tersebut memungkinkan pengguna bisa lebih mudah mencari dan memblokir kata-kata menyinggung dari kolom komentar. Kurang lebih, mekanisme fitur ini serupa dengan yang digulirkan di Instagram beberapa waktu lalu. Komentar menyinggung di Instagram akan dibendung dan diblokir dengan mengandalkan teknologi AI untuk mendeteksi setiap kata di komentar. Sayangnya, Facebook tidak menjelaskan kapan fitur ini resmi digulirkan ke seluruh penggunanya.

3. Melaporkan kiriman mengatasnamakan akun lain. Facebook menyediakan alternatif bagi pengguna agar bisa melaporkan perundungan atas nama orang lain. Tim Komunitas Facebook akan meninjau postingan dan menyimpan laporan secara anonim. Kemudian, mereka akan menentukan apakah isi postingan tersebut melanggar standar komunitas Facebook atau tidak. Menurut Facebook, opsi tersebut ditambahkan karena beberapa pihak merasa tidak nyaman melaporkan tindakan perundungan atau kekerasan siber, atas nama akun mereka sendiri.
4. Meminta pengajuan ulang Awal tahun ini, Facebook meluncurkan makenisme baru yang memungkinkan pengguna untuk meminta peninjauan ulang kedua untuk foto, video, dan postingan mereka yang telah dihapus karena melanggar standar komunitas Facebook. Mekanisme yang sama kini diperluas ke sistem anti-perundungan. Hal ini dilakukan untuk membantu pengguna menangkal laporan yang dikirimkan hanya karena kurang populer, bukan benar-benar karena sebuah pelecehan. Proses pengajuan ini juga bisa digunakan untuk meminta

---

<sup>17</sup>

<https://mediaindonesia.com/weekend/430036/twitter-bakal-blokir-akun-yang-sering-mengumbar-kata-kata-kasar>

<sup>18</sup>

<https://tekno.kompas.com/read/2018/10/03/20080027/4-cara-baru-facebook-tangkal-cyberbullying-?page=all>

Facebook meninjau ulang konten yang sempat dicabut sebelumnya. Tak dipungkiri, saking banyaknya postingan yang dilaporkan, Facebook kerap membuat keutusan yang keliru di awal. Misalnya memblokir postingan sebuah deklarasi kebebasan yang digaungkan aktivis, namun Facebook menerkannya sebagai ujaran kebencian. Selain fitur-fitur untuk menanggulangi perundungan siber di atas, Facebook juga menambah amunisi untuk melindungi para tokoh publik. Facebook juga mengumumkan kerja samanya dengan *National Parent Teachers Association* di Amerika Serikat untuk memfasilitasi 200 acara komunitas di beberapa kota, untuk menangani masalah yang berkaitan dengan teknologi, termasuk perundungan siber. Pihaknya juga menawarkan keamanan *online* secara *peer-to-peer* dan program anti-perundungan di Sekolah Dasar di Inggris. Program serupa juga diadakan di India, dengan memberikan edukasi keamanan online ke puluhan ribu pemuda.

Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling umum digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan melalui media sosial, alias *cyberbullying*. *Cyberbullying* yang dimaksud dalam hal ini mencakup komentar negatif pada postingan tertentu atau pesan *personal* yang tak bersahabat. Instagram pun ingin memberantas praktik *cyberbully* itu melalui fitur yang memungkinkan pengguna dapat memilah siapa saja yang bisa memberi respon atau pendapat di kolom komentar postingan mereka. "Jika Anda pengguna akun publik, Anda memiliki opsi untuk mengizinkan komentar dari orang tertentu yang Anda ikuti atau yang mengikuti Anda," kata Instagram. Fitur tersebut juga memungkinkan pengguna untuk memilah kata-kata seperti apa yang tak

diindahkan pada kolom komentar. Sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Blog Instagram, Kamis (22/4/2021), fungsinya kurang lebih seperti filter atau penyaring kata. Dalam merancang dan menetapkan kebijakan baru ini, Instagram bekerja sama dengan para ahli keamanan publik khususnya untuk remaja, komunitas terkait, serta *public figure* untuk mengetahui pengalaman mereka di platformnya. "Kami (Instagram) akan terus bekerja sama dengan para ahli, komunitas, remaja, kreator, dan public figure untuk memahami pengalaman mereka di Instagram dan menjadi acuan kami dalam mengembangkan kebijakan untuk melindungi mereka dari penyalahgunaan online," tulis Instagram<sup>19</sup>.

TikTok membentuk kampanye bertajuk 'Sama-sama Aman, Sama-sama Nyaman'. Kampanye tersebut berisi tentang bagaimana menciptakan suasana positif saat berinternet, termasuk juga saat menggunakan aplikasi TikTok, demikian disampaikan oleh Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Donny Eryastha. Meski menjadi wadah ekspresi kreatifitas, namun bukan berarti pengguna maupun kreator bisa membuat konten apapun. Hal yang diperbolehkan dan yang tidak, kata Donny, telah diatur dalam panduan komunitas TikTok. Misalnya konten yang mengandung cacian, perundungan dan kekerasan. Pun dengan konten yang hanya boleh dilakukan oleh profesional seperti olahraga ekstrem, maka akan mendapatkan peringatan. Pertama, penyediaan fitur-fitur yang bisa digunakan untuk melindungi pengguna sendiri. Misalnya dari segi aturan privasi, pengguna bisa mengatur siapa yang bisa menonton video, siapa yang bisa mengikuti akun, dan siapa yang bisa meninggalkan komentar. Kedua, dari sisi kebijakan TikTok sudah jelas bahwa perundungan menjadi salah satu hal yang tidak

---

<sup>19</sup><https://tekno.kompas.com/read/2021/04/22/10130017/instagram-rilis-fitur-pencegah-bully-dan-pelecehan-di-dm-dan-komentar?page=all>



diperbolehkan. Ketiga, edukasi seperti kampanye yang sedang dilakukan seperti saat ini. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran orangtua sebagai pendamping<sup>20</sup>.

Tindak pidana kekerasan di media sosial (*cyberbullying*) dianggap valid bila pelaku dan korban berusia 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun atau dewasa, sedangkan kasus yang terjadi di atas berusia 18 tahun dikategorikan sebagai *cyber talking* atau *cyber harassment*. Jadi, kebijakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan di media sosial (*cyberbullying*) pada saat ini hanya berfokus pada kebijakan hukum penal, dimana penyelesaian Tindak pidana *bullying* di media sosial tersebut, pelakunya dijerat pemidanaan dengan Undang-Undang yang berlaku, walaupun pada kenyataannya beberapa jenis dari *bullying* belum diatur secara terperinci, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan *restorative* adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali

pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Salah satu landasan penerapan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. *Panduan restorative justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Menurut MA, konsep *restorative justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dengan denda Rp. 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482). Selain itu, prinsip *restorative justice* juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika.

Kejaksanaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan *restorative* dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/*afdoening buiten process*, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.

---

<sup>20</sup><https://www.suara.com/lifestyle/2020/03/02/085000/rentan-begini-cara-tiktok-lakukan-pencegahan-perundungan-siber>

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Yang menjadi fokus utama Sigit dalam penerapan prinsip *restorative justice* adalah dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Sementara itu, Listyo menyatakan tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sudah dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Jadi, Model penyelesaian Kebijakan *Non Penal* tindak pidana kekerasan di media social (*cyberbullying*) melalui *Restorative Justice* dimasa depan sangat berguna sebagai upaya meminimalisir tindak pidana *bullying* di media sosial, seperti<sup>21</sup>:

- a) Pendekatan Moral (Edukatif)
- b) Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)
- c) Pendekatan Global (Kerjasama Internasional)
- d) Peranan Pemerintah
- e) Peranan Media
- f) Peranan Dunia Jurnalistik

Usaha-usaha *non penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial seperti misalnya pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.

Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, atau memegang posisi kunci yang sangat di intensifkan dan diefektifkan. Konsep ini merupakan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan upaya pemulihan kerugian yang telah didapatkan oleh korban. Hal tersebut akan lebih termaknai apabila korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penegakan hukum merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tentram tertib serta dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang independen.

Konsep ini merupakan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan kerugian yang telah didapatkan oleh korban. Hal tersebut akan lebih termaknai apabila korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana. Selain itu, hal ini akan menunjukkan bahwa KUHP bersifat modern karena telah memperhatikan perbuatan, pelaku dan korban (*daaddaderstrafrecht dan victim*).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan di media sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), antara lain:
  - a. Bagi pelaku yang melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat (1) diberikan sanksi pidana ialah pidana penjara paling

---

<sup>21</sup><https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/download/390/482/2876>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

- lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
- b. Bagi pelaku yang melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat (3) diberikan sanksi ialah pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah.
  - c. Bagi pelaku yang melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat (4) diberikan sanksi ialah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
  - d. Bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) diberikan sanksi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 Miliar Rupiah.
  - e. Bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 29 diberikan sanksi yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 Juta Rupiah.
2. Pencegahan tindak pidana kekerasan melalui media sosial paling efektif dilakukan dengan cara memblokir akun para pengguna yang dinilai telah melakukan tindakan *cyberbullying* atau melakukan sensor terhadap kalimat yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan di media sosial, hal ini agar supaya para pelaku mendapat efek jera karena akun media sosialnya telah di *banned* atau di *block* oleh platform penyedia situs media sosial. Selain itu, model penyelesaian Kebijakan Non Penal tindak pidana kekerasan melalui media social (*cyberbullying*) melalui *Restorative Justice* di masa depan sangat berguna dalam meminimalisir tindakan bullying di media sosial. Tujuan dari dilakukannya semua itu adalah untuk diperolehnya asas keseimbangan di dalam masyarakat.

#### Saran

1. Perilaku tindak pidana kekerasan di media sosial (*cyberbullying*) memiliki dampak

yang sangat merugikan dan berbahaya bagi orang lain karena bullying dapat menyebabkan para korban terganggu mentalnya. Tindakan perundungan (*bullying*) seharusnya memiliki peraturan hukumnya sendiri agar perundungan (*bullying*) terhindar dan hanya dianggap sebagai tindakan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya didalam masyarakat.

2. Para pelaku tindak pidana kekerasan di media sosial (*bullying*) seharusnya diberikan sanksi agar pelaku tindak pidana kekerasan di media sosial (*cyberbullying*) merasa jera. Selain itu harus ada tindak tegas dari aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus *cyberbullying* di Indonesia, agar pencegahan terhadap tindak pidana ini dapat dilaksanakan sebaik dan semaksimal mungkin dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

#### Jurnal

- Muhharam Dwi Putranto, "*Cyberbullying Di Kalangan Remaja Urban*" (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), Jurnal Universitas Airlangga.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Internet

<https://theconversation.com/merunut-lemahnya-hukum-cyberbullying-di-indonesia-110097>.

<https://tekno.kompas.com/copy/2017/06/08/10050037/serangan.cyber.makin.kencang.indonesia.sudah.siap>.

<file:///C:/Users/AVITA/Downloads/Kekerasan-di-masa-pandemi.pdf>

<http://scholar.unand.ac.id/76886/2/BAB%201.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/icyberbullying-i--pelajaran-dari-kasus-amanda-todd-lt5cd3dc51893bd>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211214081030-12-733693/empat-remaja-perundung-gadis-di-sulut-jadi-tersangka-motif-cemburu>

<https://mediaindonesia.com/weekend/430036/twitter-bakal-blokir-akun-yang-sering-mengumbar-kata-kata-kasar>

<https://tekno.kompas.com/read/2018/10/03/20080027/4-cara-baru-facebook-tangkal-cyberbullying-?page=all>

<https://tekno.kompas.com/read/2021/04/22/10130017/instagram-rilis-fitur-pencegah-bully-dan-pelecehan-di-dm-dan-komentar?page=all>

<https://www.suara.com/lifestyle/2020/03/02/085000/rentan-begini-cara-tiktok-lakukan-pencegahan-perundungan-siber>

<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/download/390/482/2876>